

BAB V

PENUTUP

1.1. Kesimpulan

Kesimpulan dalam skripsi ini, yaitu:

1. Pengaturan tentang rehabilitasi anak penyalahguna narkoba menurut peraturan perundang-undangan dapat memberikan perlindungan hukum didukung dengan adanya aturan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010, Peraturan Bersama dari beberapa Kementerian dan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 sebagai bentuk kesepakatan agar terhadap anak sebagai penyalahguna narkoba diterapkan dengan rehabilitasi. Akan tetapi, pengaturan berdasarkan peraturan perundang-undangan ini memerlukan SDM aparat penegak hukum dalam pelaksanaannya agar tercipta kepastian dan perlindungan hukum bagi anak sebagai korban penyalahguna narkoba dan sebagai penerus bangsa.
2. Implementasi rehabilitasi terhadap anak penyalahguna narkoba pada tahap penyidikan berdasarkan hasil penelitian pada Polres Metro Jakarta Selatan dan Polsek-Polsek wilayah kerja Polres Metro Jakarta Selatan dilaksanakan oleh penyidik setelah adanya asesmen oleh tim terpadu apabila anak memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang maka anak dilakukan rehabilitasi, apabila tidak dilanjutkan ke persidangan.

1.2. Saran

Saran dalam skripsi ini, mengenai:

1. Perlu adanya sosialisasi Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif kepada penyidik perkara tindak pidana narkoba khususnya anak.
2. Diharapkan kesadaran hukum masyarakat dapat memberikan laporan kepada aparat penegak hukum terkait anak telah menyalahgunakan

narkotika bagi diri sendiri agar mencegah ketergantungan dan dapat menjadi Kurir atau pengedar narkotika.

